



PENETAPAN
Nomor 660/Pdt.P/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

TAMIANG SEPBER DAUD SIDABUTAR, Laki-laki, lahir di R.Prapat tanggal 29 September 1965, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Saudara No. 3-A Medan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 April 2025, dibawah register Nomor 660/Pdt.P/2025/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271012909650002 atas nama **TAMIANG SEPBER DAUD SIDABUTAR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 November 2021;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Veronika Ompusunggu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-13022019-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Februari 2019 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak laki-laki yang bernama TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-19032019-0297 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019, nama anak Pemohon tertulis **TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR**;

Mdn

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/K13/0178177 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Medan pada tanggal 16 Juni 2022, nama anak Pemohon tertulis **TOMMY SAUL J. SIDABUTAR**;
 5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-19032019-0297 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019, yang semula nama anak Pemohon tertulis **TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR** dan seharusnya tertulis **TOMMY SAUL J. SIDABUTAR**;
 6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-19032019-0297 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019, yang semula nama anak Pemohon tertulis **TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR** dan diperbaiki menjadi **TOMMY SAUL J. SIDABUTAR** sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/K13/0178177 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Medan pada tanggal 16 Juni 2022;
 7. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 8. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LT-19032019-0297 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Mdn

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019, yang semula nama anak Pemohon tertulis **TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR** dan diperbaiki menjadi **TOMMY SAUL J. SIDABUTAR** sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/K13/0178177 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Medan pada tanggal 16 Juni 2022;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271012909650002 atas nama TAMIANG SEPBER DAUD SIDABUTAR, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-13022019-0013 atas nama TAMIANG SEPBER DAUD SIDABUTAR dengan VERONIKA OMPUSUNGGU, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271010709060018 atas nama Kepala Keluarga TAMIANG SEPBER DAUD SIDABUTAR, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-19032019-0297 atas nama TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama TOMMY SAUL J. SIDABUTAR, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali P-2 dan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. RANTO ALEXANDER SITOMPUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;

Mdn

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Veronika Ompusunggu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-13022019-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Februari 2019;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak laki-laki yang bernama TOMMY SAUL J. SIDABUTAR;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1271-LT-19032019-0297 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019 nama anak Pemohon tertulis TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1271-LT-19032019-0297 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019 yang semula nama anak Pemohon tertulis TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR dan seharusnya tertulis TOMMY SAUL J. SIDABUTAR;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1271-LT-19032019-0297 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019 yang semula nama anak Pemohon tertulis TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR dan diperbaiki menjadi TOMMY SAUL J. SIDABUTAR sesuai dengan Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07/D-SMP/K13/0178177 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Medan pada tanggal 16 Juni 2022;
2. VERANICA SITORUS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Veronika Ompusunggu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-13022019-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Februari 2019;

Mdn

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak laki-laki yang bernama TOMMY SAUL J. SIDABUTAR;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1271-LT-19032019-0297 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019 nama anak Pemohon tertulis TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1271-LT-19032019-0297 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019 yang semula nama anak Pemohon tertulis TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR dan seharusnya tertulis TOMMY SAUL J. SIDABUTAR;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1271-LT-19032019-0297 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019 yang semula nama anak Pemohon tertulis TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR dan diperbaiki menjadi TOMMY SAUL J. SIDABUTAR sesuai dengan Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07/D-SMP/K13/0178177 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Medan pada tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah penulisan nama, yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (P-4) nama anak Pemohon tertulis TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR, sedangkan seharusnya tertulis nama anak Pemohon TOMMY SAUL J. SIDABUTAR, kekeliruan penulisan pada

Mdn

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dalam Administrasi dan surat-surat penting lainnya yang dimiliki oleh anak Pemohon, sehingga untuk keperluan itu perlu adanya perbaikan penulisan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu : 1. Saksi RANTO ALEXANDER SITOMPUL, dan 2. Saksi VERANICA SITORUS yang dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga masing-masing atas nama TAMIANG SEPBER DAUD SIDABUTAR, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Veronika Ompusunggu dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak laki-laki yang bernama TOMMY SAUL J. SIDABUTAR, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Veronika Ompusunggu dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya anak laki-laki yang bernama TOMMY SAUL J. SIDABUTAR, akan tetapi pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-19032019-0297, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertulis nama anak Pemohon TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR, sehingga terdapat kekeliruan penulisan dengan menuliskan bahwa nama anak Pemohon TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR padahal seharusnya (yang benar) nama Pemohon TOMMY SAUL J. SIDABUTAR, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah anak Pemohon, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penulisannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikannya dalam suatu Penetapan;

Mdn

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon supaya dilakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (P-4) dengan memberikan izin pada Pemohon akan adanya perbaikan kekeliruan tersebut, sehingga permohonan Pemohon yang telah terbukti dan beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perbaikan nama ini haruslah dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan nama anak Pemohon, dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1271-LT-19032019-0297 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 22 Maret 2019, yang semula nama anak Pemohon tertulis TOMMY SAUL JUNEDY SIDABUTAR dan diperbaiki menjadi TOMMY SAUL J. SIDABUTAR sesuai dengan Ijazah anak Pemohon Nomor : DN-07/D-SMP/K13/0178177 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Medan pada tanggal 16 Juni 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Mdn

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 660/Pdt.P/2025/PN Mdn tanggal 29 April 2025, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp100.000,00
 3. Biaya sumpah : Rp100.000,00
 4. Materai : Rp 10.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Mdn

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2025/PN